

Hak Pendidikan sebagai Hak Asasi: Studi tentang Pemenuhan Hak Mahasiswa Disabilitas di Pekalongan

Iis Nurlailiya, Syarifa Khasna

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

iispkl011@gmail.com


ABSTRACT

This study aims to analyze the fulfillment of the right to education for students with disabilities in higher education institutions in Pekalongan. The primary issue addressed is the low accessibility of higher education for students with disabilities, which contradicts the principles of human rights: universality, interdependence, non-discrimination, and state responsibility. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, combining primary data from interviews with policymakers and students and secondary data from legal documents and related literature. The findings indicate that most higher education institutions in Pekalongan have not fully ensured the right to education for students with disabilities. Existing services and facilities remain ad hoc, lacking structured regulations or inclusive standards. Three key findings include the absence of specific inclusive policies, the lack of integrated data on students with disabilities, and the unavailability of Disability Service Units. The legal implications of this inadequacy involve violations of human rights and state obligations, as mandated by Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. This study recommends the development of inclusive regulations and strategic measures to establish a more inclusive and sustainable educational environment, ensuring the fulfillment of the right to education for all, including persons with disabilities.

Keywords: *Disabilities, Higher Education, Human Rights, Right to Education.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi di Pekalongan. Masalah utama yang diangkat adalah rendahnya aksesibilitas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu universalitas, saling bergantung, non-diskriminasi, dan tanggung jawab negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, menggabungkan data primer melalui wawancara dengan pemangku kebijakan dan mahasiswa, serta data sekunder dari dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perguruan tinggi di Pekalongan belum sepenuhnya memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Layanan dan fasilitas yang ada masih bersifat ad hoc, tanpa regulasi atau standar inklusif yang terstruktur. Tiga temuan utama meliputi: kurangnya kebijakan khusus yang inklusif, ketiadaan data terintegrasi mengenai mahasiswa disabilitas, serta belum adanya Unit Layanan Disabilitas. Akibat hukum dari ketidakmampuan ini mencakup pelanggaran hak asasi manusia dan kewajiban hukum negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan regulasi inklusif dan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, guna menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi semua, termasuk penyandang disabilitas.



Kata Kunci : *Hak Asasi Manusia, Hak Pendidikan, Penyandang Disabilitas, Perguruan Tinggi.*

Pendahuluan

Pendidikan adalah komponen fundamental dari hak asasi manusia. Hak ini tidak akan dapat terpenuhi dengan optimal tanpa adanya campur tangan dari negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhannya (Sujatmoko, 2016). Jaminan hak atas pendidikan telah ditegaskan di dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal ini menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung kesejahteraan seluruh umat manusia (Carnawi, Hanif, & Diniyanto, 2022; Diniyanto, 2017, 2021c; Diniyanto & Muhtada, 2022; Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2018; Muhtada, Sastroatmodjo, & Diniyanto, 2018; Umam & Pratama, 2023).

Pendidikan tidak hanya merupakan hak asasi, tetapi juga alat untuk mewujudkan hak asasi lainnya. Sebagai hak yang memungkinkan, pendidikan menjadi sarana utama bagi individu, khususnya anak-anak dan orang dewasa yang mengalami marginalisasi ekonomi dan sosial, untuk keluar dari kemiskinan dan aktif berpartisipasi dalam masyarakat mereka. Hak atas pendidikan tidak hanya menjamin akses ke pendidikan itu sendiri, tetapi juga melindungi setiap individu dari perlakuan diskriminatif yang dapat menghalangi mereka untuk menikmati hak tersebut sepenuhnya (Faiq, 2024). Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan jaminan hak bebas dari perlakuan diskriminatif dalam bentuk apa pun dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap diskriminasi (Diniyanto, 2016, 2021a, 2021d; Diniyanto & Kamalludin, 2021; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Fuadi & Diniyanto, 2022; K, Diniyanto, & Arifin, 2017; Muhtada & Diniyanto, 2018, 2021).

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk diantaranya untuk menjamin kelangsungan hidup serta mencerdaskan kehidupan bangsa setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas (Diniyanto, 2021e, 2021b; Pratama & Yusron, 2024).


Jaminan yang diberikan oleh negara ini mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak warga negara, termasuk penyandang disabilitas agar dapat tumbuh, berkembang dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dalam hal ini oleh pemerintah (Husna, Yunus, & Gunawan, 2019). Pemerintah harus memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, termasuk untuk penyandang disabilitas (Afifah & Hadi, 2018a).

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan penguatan khususnya dalam Pendidikan, dengan mengakui hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan Pendidikan yang inklusif, aksesibilitas yang memadai, dan dukungan yang diperlukan sesuai kebutuhan mereka (Afifah & Hadi, 2018b). Pemerintah diwajibkan untuk memberikan perlindungan penuh terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pendidikannya guna menyetarakan kepentingan mereka dengan masyarakat yang lain. Hak Pendidikan ini mencakup hak untuk mendapatkan Pendidikan yang berkualitas, bebas diskriminasi, akses yang sama bagi semua individu, hak untuk memilih Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, serta hak untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang benar dan bermanfaat (Pratama, 2024b). Landasan hukum inilah menjadi keinginan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagai tanggung jawab pemerintah (Bhirela Aurani, 2022). Hak atas pendidikan tidak hanya menjadi milik warga negara yang normal secara fisik dan psikis. Namun dengan prinsip *equal access*, maka warga negara berkebutuhan khusus (difabel) yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/sensorik juga berhak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kondisinya (Al Faiq & Suryaningsi, 2021).

Namun belum semua perguruan tinggi di Indonesia memenuhi hak pendidikan para mahasiswa penyandang disabilitas, padahal setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi. Di tingkat perguruan tinggi, situasi tidak jauh berbeda. Meski beberapa universitas telah berupaya menciptakan lingkungan inklusif, implementasi kebijakan sering kali belum optimal. Masih banyak perguruan tinggi yang belum sepenuhnya menyediakan fasilitas, layanan, dan dukungan yang memadai bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Hal ini menghambat hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang setara.

Menurut data riset Kesehatan Dasar (Riskesda) tahun 2018, Terdapat 22% penyandang disabilitas berusia dewasa di Indonesia. Masalahnya, di dunia Pendidikan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), akses Pendidikan kepada kaum disabilitas masih tergolong rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan terdapat 30,7% penyandang disabilitas yang tidak tamat sekolah sampai tingkat pendidikan menengah (Kemenkes, 2018). Berikut ini merupakan data jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yang mengenyam pendidikan. Berdasarkan data berikut dapat kita lihat bahwa jumlah penyandang disabilitas yang tamat perguruan tinggi hanya 17,6% dimana jumlah ini sangat timpang jika dibandingkan jumlah penyandang disabilitas yang tidak bersekolah dan/atau tidak pernah bersekolah.

Gambar 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia yang mengenyam Pendidikan



Sumber: Badan Pusat Statistik Periode 2016-2019

Permasalahan ini menjadi perhatian yang mendesak, mengingat pendidikan merupakan bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang inklusif. Dalam hal ini peneliti akan berfokus pada jenjang perguruan tinggi dimana berdasarkan data di atas terdapat ketimpangan pada pemenuhan hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas pada jenjang perguruan tinggi. Meski beberapa universitas telah berupaya menciptakan lingkungan inklusif, implementasi kebijakan sering kali belum optimal. Masih banyak perguruan tinggi yang belum sepenuhnya menyediakan fasilitas, layanan, dan dukungan yang memadai bagi mahasiswa penyandang disabilitas (Mozes, 2020). Hal ini menghambat hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang setara.

Dengan memperkuat akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, sesuai dengan cita-cita nasional (Baihaki, 2023). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai pemenuhan

hak pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagai langkah awal untuk mendorong perubahan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan inklusif terutama pada jenjang perguruan tinggi. Namun, dengan keterbatasan yang ada, penelitian ini difokuskan pada pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di wilayah Pekalongan, yang mencakup Kota dan Kabupaten. Pekalongan, sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah, memiliki 10 perguruan tinggi, yaitu Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Universitas Pekalongan (UNIKAL), Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITS NU), Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP), Politeknik Negeri Jakarta (PSDKU PNJ Pekalongan), Akademi Analis Kesehatan Pekalongan (AAK Pekalongan), STIMIK Widya Pratama Pekalongan, Universitas Diponegoro (PSDKU UNDIP Pekalongan), Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan (STAIKAP), dan Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan.

Dari sepuluh kampus tersebut, penelitian ini hanya mencakup lima universitas di Pekalongan. Tiga di antaranya merupakan universitas yang memiliki reputasi cukup besar di wilayah tersebut, yaitu UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Universitas Pekalongan, dan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, 2023). Dua universitas lainnya adalah Institut Teknologi & Sains Nahdlatul Ulama serta Akademi Analis Kesehatan. Pemilihan lokasi penelitian juga berdasarkan data awal yang diperoleh dimana terdapat dua mahasiswa penyandang disabilitas yang terdaftar di Akademi Analis Kesehatan dan Institut Teknologi & Sains Nahdlatul Ulama yang dapat dijadikan sebagai preseden dalam pemenuhan hak atas Pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas (Pratama & Yusron, 2024).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengidentifikasi sejauh mana perguruan tinggi di Pekalongan telah memenuhi hak pendidikan bagi mahasiswa disabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi terhadap implementasi kebijakan inklusif di perguruan tinggi sekaligus memberikan rekomendasi untuk memperbaiki layanan dan fasilitas pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi akademis, tetapi juga relevansi sosial untuk mendorong kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan tinggi. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul kesadaran yang lebih besar di kalangan pemangku kebijakan, pengelola pendidikan, dan masyarakat tentang pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dimana penelitian akan memberikan gambaran mengenai penerapan ketentuan hukum normatif secara *in action* yang ada di setiap kalangan masyarakat dengan kata lain melakukan analisis untuk masalah pada penelitian ini memakai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dimana dalam konteks penelitian hukum, pendekatan kualitatif sering kali digunakan untuk menjawab pertanyaan yang bersifat eksploratif atau deskriptif, seperti memahami bagaimana norma hukum diterapkan, bagaimana hukum memengaruhi perilaku masyarakat, atau bagaimana hak-hak tertentu, seperti hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, diimplementasikan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak yang relevan yaitu dengan para pemangku kebijakan akademik yaitu kepala bagian kemahasiswaan dan beberapa mahasiswa penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di Pekalongan. sedangkan sumber data sekunder yang didapat melalui berbagai sumber dokumen publikasi tentang hukum dan jurnal hukum yang berkaitan. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, teknik analisis data dengan menggunakan analisis interaktif yang terdapat proses penelitiannya melalui 4 tahapan, yaitu: (a) pengumpulan data; (b) reduksi data; (c) penyajian data; (d) penarikan kesimpulan (Diniyanto & Muhtada, 2022; Diniyanto, Muhtada, & Sofanudin, 2021; Luluardi & Diniyanto, 2021; Rijali, 2018).

Pembahasan

1. Pemenuhan Hak atas Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas pada Perguruan Tinggi di Pekalongan

Hak untuk memperoleh Pendidikan merupakan hak asasi manusia (Ridlwani, 2015). Hak tersebut telah dijamin oleh Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menentukan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan”. Dengan demikian,

kewajiban negara untuk menyediakan akses Pendidikan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali penyandang disabilitas (Pratomo & Fadli, 2015). Namun dalam prakteknya anak penyandang disabilitas sangat rentan untuk memperoleh perlakuan diskriminatif dalam memperoleh hak-hak nya, termasuk hak atas Pendidikan (Sujatmoko, 2016). Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan khusus untuk memperoleh Pendidikan. Hal tersebut telah terjamin oleh Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh Pendidikan khusus.”

Senada dengan hal tersebut, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menentukan “Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh Pendidikan inklusif dan/atau Pendidikan khusus.”(Inayati & Pratama, 2022) Dengan demikian, maka anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh Pendidikan yang inklusi dan/atau Pendidikan khusus. Terdapat pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menentukan bahwa: (a) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu; (b) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh Pendidikan khusus; (c) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh Pendidikan khusus; (d) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat memperoleh Pendidikan Khusus; (e) Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan Pendidikan sepanjang hayat.

Dari ketentuan tersebut, maka Pendidikan merupakan hak bagi semua warga negara. Artinya bahwa Pendidikan merupakan barang publik yang harus diakses oleh seluruh warga negara (Habibi, 2014). Akses terhadap Pendidikan tersebut sarana bagi seluruh warga negara untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu untuk meningkatkan kapasitas dirinya dalam pergaulan berbangsa dan bernegara. Selain itu hak atas Pendidikan juga diatur dalam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

anak. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 menentukan “setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan Tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Penulis menggunakan prinsip-prinsip HAM untuk menganalisis pemenuhan hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi Pekalongan ini apakah sudah terpenuhi dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam perundang-undangan. Namun tidak semua prinsip-prinsip HAM penulis gunakan, hanya 4 prinsip-prinsip HAM yang digunakan untuk mengumpulkan data dan wawancara sesuai dengan kebutuhan pemenuhan hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu : Prinsip Universal, Prinsip Saling Bergantung, Prinsip Non Diskriminasi, dan Prinsip Tanggung Jawab Negara yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Prinsip Universal

Prinsip Universal adalah bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia (Ni Made Yuni Anggun Ulandari, 2021). Semua orang di seluruh dunia berhak atas hak asasi manusia tertuang dalam pasal 1 deklarasi universal hak asasi manusia :”Semua manusia dilahirkan Merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemangku kebijakan dan mahasiswa di beberapa kampus di Pekalongan, dapat dilihat bahwa ada perbedaan dalam penerapan prinsip universal terhadap hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip universal. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa persyaratan pendaftaran di kampus ini telah dirancang sedemikian rupa sehingga semua individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar dan berkuliah. Ini mencerminkan pemahaman yang baik akan hak asasi manusia, di mana pendidikan dianggap sebagai hak fundamental yang harus diakses oleh semua orang tanpa terkecuali (Pratama, 2024b). Upaya ini juga menunjukkan dedikasi kampus dalam menciptakan lingkungan akademis yang mendukung keberagaman dan inklusi.

Pada Universitas Pekalongan, situasinya tidak jauh berbeda. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa kampus ini juga telah memenuhi prinsip universal dalam

pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Persyaratan pendaftaran yang terbuka bagi semua calon mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas, menandakan keseriusan universitas dalam menjamin akses pendidikan. Ini merupakan langkah positif yang harus dicontoh oleh institusi pendidikan lainnya, karena setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengejar pendidikan tinggi.

Namun, di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, terdapat tantangan yang lebih signifikan. Berdasarkan wawancara, kampus ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip universal. Persyaratan yang ada, terutama bagi fakultas Ilmu Kesehatan, mengharuskan calon mahasiswa untuk sehat secara jasmani dan rohani serta tidak memiliki cacat. Ini menunjukkan adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang berpotensi mengecualikan mereka dari kesempatan belajar di bidang Kesehatan. Pandangan ini mencerminkan stigma dan pemahaman yang kurang mendalam mengenai kemampuan penyandang disabilitas, yang sering kali dapat memberikan kontribusi berharga dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan.

Kemudian di sisi lain, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITS NU) menunjukkan komitmen yang baik dalam memenuhi prinsip universal. Wawancara dengan pemangku kebijakan dan mahasiswa di kampus ini menunjukkan bahwa persyaratan pendaftaran sudah inklusif. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, termasuk penyandang disabilitas, ITS NU menunjukkan bahwa mereka berusaha menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah dan mendukung semua mahasiswa. Kemudian yang terakhir, di Akademi Analis Kesehatan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kampus ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip universal. Terdapat standar dan kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa penyandang disabilitas, terutama terkait mobilitas mereka. Syarat-syarat ini berpotensi menjadi penghalang bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan di akademi ini. Pendekatan ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan pendaftaran agar lebih inklusif dan tidak membatasi akses bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perguruan tinggi di Pekalongan telah menerapkan prinsip universal dalam pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas. Dari lima universitas yang diteliti, tiga di antaranya, yaitu UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Universitas Pekalongan, dan Institut Teknologi & Sains Nahdlatul Ulama,

telah memenuhi prinsip universal sesuai standar yang ditetapkan. Namun, masih terdapat dua universitas, yakni Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dan Akademi Analis Kesehatan (AAK) Pekalongan, yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip universal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan kebijakan inklusif di perguruan tinggi di Pekalongan. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya peningkatan upaya di institusi yang belum memenuhi standar agar seluruh perguruan tinggi di wilayah Pekalongan dapat menyediakan akses pendidikan yang setara dan inklusif bagi semua, termasuk bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Selain itu, diperlukan evaluasi dan penguatan implementasi kebijakan pada perguruan tinggi yang sudah memenuhi prinsip universal untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan inklusif.

2) Prinsip Saling Bergantung

Hak asasi manusia (HAM) bersifat saling bergantung dan saling terkait, artinya pemenuhan satu hak tidak dapat dipisahkan dari hak-hak lainnya. Dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas, prinsip ini menjadi sangat relevan karena pendidikan bukan hanya hak yang berdiri sendiri, melainkan juga menjadi landasan bagi pemenuhan berbagai hak lainnya. Pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas bukan hanya tentang menyediakan akses fisik atau teknis, tetapi juga tentang memastikan bahwa lingkungan pendidikan mendukung partisipasi penuh mereka tanpa hambatan (Pebiani, Andriani, Prafitri, Yanto, & Kembara, 2024). Prinsip saling ketergantungan dalam HAM menggarisbawahi bahwa pelanggaran terhadap hak atas pendidikan dapat berdampak luas pada pelanggaran hak-hak lainnya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar inklusif, menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan menghormati martabat setiap individu (Meta Silfia Novembli, Nisaul Hasanah, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemangku kebijakan, dan mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi Pekalongan, terdapat analisis yang beragam terkait penerapan prinsip saling bergantung dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pada kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, kampus ini telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemenuhan prinsip saling bergantung. Dari wawancara, terungkap bahwa kampus menyediakan berbagai fasilitas dan ruang bagi

mahasiswa penyandang disabilitas untuk menyalurkan bakat dan potensi mereka. Selain itu, keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi menjadi salah satu upaya nyata untuk memastikan bahwa lulusan, termasuk penyandang disabilitas, memiliki keahlian yang diakui di pasar kerja. Ini adalah langkah penting dalam membekali mereka untuk bersaing secara kompetitif, baik di sektor industri maupun dalam kesempatan berkarir di pegawai negeri sipil (Pratama, 2024a).

Dengan demikian, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menciptakan peluang yang lebih baik bagi mahasiswa penyandang disabilitas serta menunjukkan bahwa pendidikan tinggi dapat menjadi jembatan menuju keberhasilan profesional. Namun sayangnya, dalam pengimplementasian hal tersebut tidak terdukung oleh mahasiswa disabilitas, hal ini disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri mahasiswa tersebut dalam menyalurkan minat dan bakat untuk karir masa depannya. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pihak Universitas dan pemangku kebijakan untuk lebih mendorong mahasiswa penyandang disabilitas agar lebih percaya diri akan kemampuannya dan tersedianya bimbingan supaya berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Di sisi lain, Universitas Pekalongan belum sepenuhnya memenuhi prinsip saling bergantung dalam konteks yang sama. Meskipun kampus ini menyediakan ruang untuk semua mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas, untuk mengembangkan minat dan bakat mereka melalui organisasi-organisasi yang ada, upaya tersebut belum cukup untuk menjamin bahwa lulusan penyandang disabilitas memiliki kesempatan kerja yang setara. Kurangnya inisiatif khusus dari pihak kampus untuk mendukung lulusan penyandang disabilitas dalam memasuki dunia kerja menciptakan kesenjangan dalam kesempatan, yang memerlukan perhatian lebih lanjut agar semua mahasiswa dapat bersaing di pasar kerja yang sama.

Selanjutnya, di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP), hasil wawancara menunjukkan bahwa kampus ini juga belum sepenuhnya memenuhi prinsip saling bergantung. Meskipun terdapat ruang untuk mahasiswa menyalurkan minat dan bakat mereka dalam organisasi, isu utama terletak pada kesempatan kerja bagi lulusan penyandang disabilitas. Pihak kampus menunjukkan pandangan yang sempit tentang kualifikasi pekerjaan, di mana beberapa posisi, seperti petugas kesehatan, dianggap tidak sesuai untuk penyandang disabilitas. Hal ini menciptakan stigma dan membatasi prospek karir mereka, yang seharusnya tidak terjadi dalam konteks pendidikan yang inklusif.

Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITS NU) juga menghadapi tantangan serupa. Meskipun kampus ini menyediakan ruang bagi semua mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan, seperti workshop dan pameran, tidak semua lulusan penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan kerja yang setara. Pendekatan kampus yang menganggap bahwa tidak semua pekerjaan dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas dapat berpotensi membatasi peluang mereka. Meskipun pihak kampus berupaya memberikan arahan terbaik untuk lulusan, hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja.

Kemudian yang terakhir di Akademi Analis Kesehatan (AAK), berdasarkan hasil wawancara dengan pemangku kebijakan dan mahasiswa menunjukkan bahwa kampus ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip saling bergantung. Meskipun ada kriteria tertentu yang ditetapkan untuk lulusan, mereka hanya menerima mahasiswa penyandang disabilitas yang sesuai dengan standar mobilitas tertentu. Hal ini berarti tidak semua penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berkarir di bidang kesehatan, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam akses pekerjaan (Pratama, 2021). Penilaian ini perlu ditinjau kembali untuk memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari keterbatasan fisik, memiliki kesempatan untuk berkontribusi di berbagai bidang.

Secara keseluruhan, meskipun beberapa universitas di Pekalongan telah mengambil langkah positif untuk mendukung penyandang disabilitas, masih ada tantangan besar yang harus diatasi agar prinsip saling bergantung dalam pemenuhan hak atas pendidikan dapat terlaksana sepenuhnya. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa prinsip ini belum sepenuhnya diterapkan. Dari lima universitas yang diteliti, hanya UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memenuhi prinsip saling bergantung. Sementara itu, empat universitas lainnya, yaitu Universitas Pekalongan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Institut Teknologi & Sains Nahdlatul Ulama, dan Akademi Analis Kesehatan (AAK) Pekalongan, belum menerapkannya dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua institusi pendidikan di Pekalongan untuk meningkatkan upaya mereka dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung mahasiswa penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memperoleh akses pendidikan yang setara serta peluang kerja yang sama dengan mahasiswa lainnya.

3) Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip Non Diskriminasi berpandangan bahwa orang tidak dapat di perlakukan secara berbeda berdasarkan kriteria ras, warna kulit, kesukuan, gender, usia, Bahasa, ketidak-mampuan, orientasi seksual, agama, politik, atau pendapat lainnya, asal-usul secara sosial atau geografis, kepemilikan, kelahiran atau status lainnya. Sebagaimana prinsip persamaan hukum, prinsip diskriminasi juga harus menjadi komitmen dan paradigma dalam perumusan kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan serta penegakannya. Jika semua orang dianggap setara maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif disamping Tindakan afirmatif dalam rangka mencapai kesetaraan (Ashar, Ashila Bestha, & Pramesa Gita, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemangku kebijakan, mahasiswa dan mahasiswa penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di Pekalongan, analisis terhadap pemenuhan prinsip non-diskriminasi dalam hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas menunjukkan adanya tantangan yang signifikan. Meskipun terdapat upaya dari masing-masing institusi, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai aksesibilitas yang setara. Pada kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, kampus ini telah melakukan beberapa upaya dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk mahasiswa penyandang disabilitas. Terdapat lift, toilet khusus, dan akses jalan yang dirancang ramah lingkungan (Inayati & Pratama, 2022). Namun, fasilitas tersebut belum memadai untuk seluruh gedung di kampus. Hanya ada satu lift yang terletak di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta satu toilet khusus difabel yang berada di Gedung Unit Pengembangan Bahasa. Mahasiswa penyandang disabilitas mengungkapkan bahwa meskipun ada fasilitas, mereka masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan secara menyeluruh. Keterbatasan ini menyoroti perlunya peningkatan sarana dan prasarana di seluruh area kampus untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat pendidikan yang sama.

Universitas Pekalongan juga menunjukkan komitmen, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip non-diskriminasi. Kampus ini memiliki beberapa fasilitas yang mendukung aksesibilitas, termasuk lift dan jalur yang ramah bagi penyandang disabilitas. Namun, hanya terdapat dua lift yang terletak di Gedung F, dan kampus ini belum memiliki toilet khusus untuk difabel. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam aksesibilitas, sehingga

mahasiswa penyandang disabilitas mungkin merasa terhalang untuk berpartisipasi secara penuh dalam program-program pendidikan.

Meskipun ada upaya untuk meningkatkan fasilitas, masih ada kebutuhan mendesak untuk memperluas dan memperbaiki sarana yang ada agar dapat melayani semua mahasiswa dengan lebih baik. Kemudian di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP), hasil wawancara mengungkapkan bahwa kampus ini juga belum memenuhi prinsip non-diskriminasi. Terdapat lift dan akses jalan ramah lingkungan yang disediakan, tetapi hanya satu lift yang berada di Gedung Utama, dan tidak ada toilet khusus difabel. Hal ini membatasi kemampuan mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengakses layanan pendidikan secara merata. Meskipun ada upaya untuk memberikan aksesibilitas, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas yang ada masih sangat terbatas, sehingga menghambat partisipasi aktif mahasiswa penyandang disabilitas dalam kegiatan akademik.

Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITS NU) menghadapi tantangan serupa. Dalam wawancara dengan pemangku kebijakan, diungkapkan bahwa meskipun secara prinsip semua program layanan pendidikan seharusnya dapat diakses oleh mahasiswa penyandang disabilitas, kenyataannya sarana dan prasarana khusus bagi mereka masih sangat minim. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, mahasiswa penyandang disabilitas tidak dapat menikmati pendidikan secara optimal, dan hal ini mempengaruhi kualitas pendidikan mereka. Kemudian yang terakhir di kampus Akademi Analis Kesehatan (AAK), wawancara menunjukkan bahwa kampus ini juga belum memenuhi prinsip non-diskriminasi. Meskipun ada beberapa program pendidikan yang dirancang untuk diakses oleh semua mahasiswa, masih terdapat pengecualian, terutama dalam kegiatan praktikum tertentu seperti pemadaman kebakaran. Kegiatan ini mungkin dianggap tidak sesuai bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Pendekatan ini mencerminkan kurangnya pemahaman akan potensi penyandang disabilitas dan pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif dalam setiap aspek Pendidikan (Inayati & Pratama, 2022).

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa upaya positif dari berbagai kampus untuk memenuhi prinsip non-diskriminasi dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas, tantangan yang dihadapi masih signifikan. Keterbatasan sarana dan prasarana, serta kebijakan yang belum sepenuhnya inklusif, menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan

yang harus dilakukan. Institusi pendidikan perlu terus meningkatkan fasilitas dan mengembangkan program yang lebih inklusif, agar semua mahasiswa, tanpa terkecuali, dapat merasakan akses pendidikan yang setara dan layak. Ini bukan hanya tentang memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga tentang menciptakan budaya pendidikan yang mendukung dan memberdayakan semua individu. Oleh karena itu penulis menyimpulkan prinsip non diskriminasi belum terpenuhi pada semua Univeristas yang ada di Pekalongan.

4) Prinsip Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara adalah beban yang harus dipikul dan dijalankan oleh negara. Hal ini dianggap sebagai konsekuensi atas hak-hak manusia atau hak-hak warga negara yang telah diakui dan dijamin keberadaanya oleh negara yang bersangkutan, baik termuat dalam undang-undang dasar maupun undang-undang (Pawestri, 2017). Tanggung jawab yang berupa kewajiban negara terhadap hak asasi manusia mencakup dua hal. Pertama, kewajiban untuk memastikan bahwa negara tidak melakukan Tindakan-tindakan langsung yang melanggar hak asasi manusia. Kedua, tidak bertindak pasif dengan membiarkan suatu pelanggaran hak asasi manusia (Ridlwan, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemangku kebijakan, mahasiswa dan mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi Pekalongan. Pada kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terungkap bahwa kampus ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Meskipun ada beberapa langkah positif yang diambil, kampus ini masih menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Salah satu kelemahan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya upaya khusus yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan pendidikan inklusif sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009. Regulasi ini menekankan pentingnya memberikan pendidikan yang aksesibel bagi peserta didik dengan kelainan, kecerdasan, dan bakat istimewa. Saat ini, meskipun UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan telah menyediakan beberapa sarana dan prasarana yang diharapkan dapat membantu mahasiswa penyandang disabilitas, seperti lift, toilet khusus, dan akses jalan yang ramah lingkungan, fasilitas tersebut masih terbatas dan tidak mencakup semua gedung di kampus. Hal ini mengakibatkan mahasiswa penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan secara keseluruhan. Ada harapan agar fasilitas ini terus ditingkatkan dan

diperluas, serta diimplementasikan kebijakan khusus yang lebih mendukung mahasiswa penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam kegiatan akademik.

Pada kampus Universitas Pekalongan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kampus ini juga belum memenuhi prinsip tanggung jawab negara terkait pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Seperti UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Universitas Pekalongan belum memiliki upaya khusus untuk menangani tantangan inklusivitas yang diatur dalam peraturan yang sama. Kurangnya kebijakan yang spesifik untuk penyandang disabilitas menjadi salah satu faktor yang menghambat akses mereka terhadap pendidikan yang setara. Ini menunjukkan bahwa, meskipun ada beberapa fasilitas yang disediakan, seperti lift dan aksesibilitas jalan, tidak adanya kebijakan formal membuat upaya tersebut menjadi tidak terkoordinasi dan kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. Kemudian di kampus Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) juga mengalami hal serupa. Berdasarkan wawancara dengan pemangku kebijakan dan mahasiswa, kampus ini dinyatakan belum memenuhi prinsip tanggung jawab negara dalam hal pendidikan inklusif. Meskipun terdapat upaya untuk memberikan aksesibilitas, UMPP tidak memiliki kebijakan yang jelas untuk mendukung penyandang disabilitas. Penjelasan dari bagian kemahasiswaan kampus mengindikasikan bahwa karena UMPP merupakan institusi yang baru dibentuk dari penggabungan tiga institusi, fokus utama mereka saat ini adalah pada program kesehatan, di mana persyaratan fisik sangat mendominasi, seperti syarat untuk sehat jasmani dan rohani. Hal ini menciptakan hambatan bagi mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengejar pendidikan di fakultas-fakultas tertentu. Dengan demikian, perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas menjadi sangat mendesak.

Pada kampus Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITS NU), hasil wawancara menunjukkan bahwa kampus ini juga belum memenuhi prinsip tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Tidak adanya upaya khusus yang diimplementasikan untuk menjawab tantangan inklusivitas sesuai peraturan yang berlaku menjadi masalah utama. Meskipun ada beberapa kebijakan informal yang mungkin diadaptasi di lapangan, namun tidak adanya dokumen tertulis mengenai kebijakan khusus untuk penyandang disabilitas menunjukkan bahwa perhatian terhadap isu ini masih sangat terbatas (Pratama, 2021). Hal ini membuat mahasiswa penyandang disabilitas

merasakan kurangnya dukungan yang seharusnya mereka terima dalam proses belajar mengajar.

Kemudian yang terakhir, di kampus Akademi Analis Kesehatan (AAK), hasil wawancara dengan pemangku kebijakan mengungkapkan bahwa kampus ini juga belum memenuhi prinsip tanggung jawab negara dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas. Meskipun AAK mengakui pentingnya pendidikan inklusif, mereka tidak memiliki kebijakan khusus yang mendukung mahasiswa penyandang disabilitas. Salah satu alasan yang diberikan adalah ketidakpastian jumlah mahasiswa penyandang disabilitas yang terdaftar setiap tahun ajaran baru, sehingga sulit untuk mengimplementasikan kebijakan yang efektif (Pratama, ., & Jamin, 2018). Ini menunjukkan bahwa institusi perlu mempertimbangkan cara untuk lebih proaktif dalam mendukung keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas, bukan hanya menunggu sampai mereka terdaftar.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa langkah positif dari berbagai institusi dalam mendukung pendidikan bagi penyandang disabilitas, masih ada banyak tantangan yang harus diatasi. Dalam realitanya, prinsip ini belum terealisasi dengan baik di perguruan tinggi Pekalongan. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa Universitas yang ada di Pekalongan belum memiliki upaya dan rencana secara khusus dan juga konkret untuk meningkatkan inklusifitas kampus agar mahasiswa penyandang disabilitas terpenuhi hak & kewajibannya atas Pendidikan yang inklusif sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa. Ketiadaan kebijakan yang jelas dan sarana prasarana yang memadai menjadi penghambat utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif (Inayati, Risqiani, & Pratama, 2022). Oleh karena itu, penting bagi setiap kampus untuk meningkatkan perhatian dan upaya dalam memenuhi tanggung jawab negara terhadap pendidikan yang setara dan aksesibel bagi semua, termasuk penyandang disabilitas.

Dalam mewujudkan pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa disabilitas terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan terkait regulasi yaitu: regulasi khusus dan regulasi inklusif. Regulasi khusus adalah peraturan yang dibuat oleh Lembaga Pendidikan tinggi dalam rangka memberikan layanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas (Pawestri, 2017). Regulasi ini dibuat secara khusus agar mencakup semua kebutuhan perbaikan dan

pengembangan sarana dan prasarana fisik serta layanan sosial dalam rangka memenuhi hak penyandang disabilitas dalam mengakses layanan Pendidikan tinggi. Pembuatan regulasi ini lebih cepat namun memiliki kekurangan dalam aspek inklusifitasnya (Pratama & Yusron, 2024). Model kedua adalah regulasi inklusif. Hal yang perlu dilakukan oleh penyelenggara perguruan tinggi adalah meninjau ulang peraturan-peraturan pokok untuk kemudian dimasukkan pasal-pasal baru yang berisi perintah untuk melakukan penyesuaian seluruh aspek layanan, baik layanan fisik maupun layanan non fisik agar perguruan tinggi dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Proses ini relative lebih rumit dan butuh keseriusan dalam rangka penulisannya, namun proses inilah yang justru akan membuat pemahaman pengelola perguruan tinggi komprehensif dan layanan yang akan dikembangkan akan bersifat inklusif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi di Pekalongan secara umum masih belum siap secara menyeluruh untuk memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Layanan dan fasilitas yang ada saat ini cenderung bersifat sementara, berbasis kebutuhan mendesak, dan kurang terarah. Perguruan tinggi masih kekurangan regulasi, tata kelola yang terstruktur, panduan umum, serta standar layanan yang inklusif. Penelitian ini mengungkap bahwa hampir semua perguruan tinggi di Pekalongan masih mengandalkan pendekatan berbasis “normalitas,” di mana kebijakan baru dibuat secara khusus ketika ada mahasiswa penyandang disabilitas yang diterima. Kebijakan tersebut lebih bersifat ad hoc dan hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu tertentu, tanpa adanya sistem yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan mendasar melalui pengembangan regulasi yang inklusif untuk memastikan terpenuhinya hak atas akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Penelitian juga menemukan tiga isu utama dalam kebijakan perguruan tinggi, yaitu: (1) Diseminasi kebijakan baru sebatas informatif tanpa implementasi yang jelas terhadap prinsip inklusivitas; (2) Tidak adanya data terintegrasi mengenai jumlah atau kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas; (3) Belum terbentuknya Unit Layanan Disabilitas yang berfungsi sebagai pusat dukungan dan layanan khusus. Oleh karena itu, perguruan tinggi di Pekalongan perlu segera mengambil langkah strategis untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, terencana, dan berkelanjutan.

2. Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto

Pasal 24 ayat (1) Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa negara adalah pihak yang berkewajiban untuk mengakui hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pengakuan ini diperlukan untuk pemenuhan hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas yang didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan. Negara adalah pihak yang berkewajiban memastikan Pendidikan inklusif tersedia pada semua level Pendidikan. Artinya, Pendidikan harus tersedia mulai dari Pendidikan dasar hingga Pendidikan tinggi. Hal ini diperkuat dengan perintah pasal 24 ayat (5) *United Nation Convenstion on the Rights of Person with Disabilites* (UNCRPD), bahwa negara wajib memastikan semua penyandang disabilitas mampu mengakses Pendidikan dasar, Pendidikan vaksional, Pendidikan orang dewasa, dan Pendidikan seumur hidup tanpa diskriminasi.

Hak atas pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum di Indonesia. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara tegas mengatur hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen hukum nasional untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Lebih lanjut, hak pendidikan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Regulasi ini mengharuskan lembaga pendidikan untuk memberikan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan individu penyandang disabilitas. Namun, pelaksanaan aturan ini sering kali belum optimal di lapangan, sehingga hak pendidikan bagi penyandang disabilitas masih sering terabaikan. Pemenuhan hak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.

Adapun pasal 42 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjelaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Pendidikan Tinggi” ayat (7) menyebutkan Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa: (a) teguran tertulis; (b) penghentian kegiatan

pendidikan; (c) pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan (d) pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Hukum hak asasi manusia mengatur bahwa negara memiliki tiga kewajiban yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). (Riyadi, 2018) Kesengajaan atau kegagalan negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi tiga kewajiban tersebut akan menyebabkan negara dapat dituntut karena melanggar hak asasi manusia. Ketidakmauan dan ketidakmampuan negara untuk melindungi dan memenuhi disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia pasif (*human rights violation by omission*). Pada Pasal 73 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang: Hak Asasi Manusia menyebutkan “Hak dan Kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.” Kemudian dilanjutkan pada Pasal 74 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Tidak satu ketentuanpun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini”.

Bahkan akibat hukum nya juga tertuang dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu: (a) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum; dan (b) Pengadilan sebagaimana Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

Tidak terpenuhinya hak atas pendidikan bagi mahasiswa disabilitas membawa berbagai akibat hukum yang serius, mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kewajiban hukum negara (Pratama & Aziz, 2024). Hak atas pendidikan adalah hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, sehingga pengabaian terhadap hak ini dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan peraturan terkait lainnya. Ketidakmampuan untuk menyediakan akses pendidikan yang layak mencerminkan kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, yang dapat memicu tuntutan hukum, baik

melalui mekanisme administratif maupun pidana, tergantung pada konteks pelanggaran. Selain itu, institusi pendidikan yang gagal memberikan layanan yang inklusif dapat dianggap melanggar ketentuan hukum dan regulasi, yang berpotensi menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Konsekuensi ini tidak hanya berdampak pada individu penyandang disabilitas, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum dan reputasi yang serius bagi penyelenggara pendidikan maupun pemerintah.

Simpulan

Berdasarkan analisis menyeluruh tentang pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi di Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas masih sangat rendah. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu universalitas, saling ketergantungan, non-diskriminasi, dan tanggung jawab negara. Beberapa kondisi yang mencerminkan rendahnya aksesibilitas ini meliputi pembangunan fasilitas yang cenderung bersifat simbolik, di mana sarana dan prasarana belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, hak-hak spesifik mereka belum terjamin secara memadai, dan layanan teknologi, informasi, serta komunikasi masih dibuat dengan skema reguler yang tidak inklusif, tanpa adanya kebijakan khusus yang dirancang untuk mendukung penyandang disabilitas.

Kegagalan ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip HAM, tetapi juga menjadi bentuk pelanggaran hukum yang serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Ketidakmampuan dalam menyediakan pendidikan yang inklusif mencerminkan diskriminasi sistemik dan dapat memicu sanksi hukum, baik berupa sanksi administratif maupun pidana. Lebih dari itu, tidak terpenuhinya hak-hak ini berdampak pada mahasiswa disabilitas, memperburuk ketimpangan sosial, merusak reputasi perguruan tinggi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, sangat mendesak untuk segera dilakukan perubahan menuju sistem pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

Afifah, W., & Hadi, S. (2018a). Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur

- [Educational Rights of Persons with Disabilities in East Java]. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 85–101.
- Afifah, W., & Hadi, S. (2018b). PENGATURAN HAK PENDIDIKAN DISABILITAS (sebagai persiapan penerapan teknologi berkemanusiaan). *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0(5), 272. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4446>
- Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, N. A. F. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Lapor Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96.
- Al Faiq, M. F., & Suryaningsi, S. (2021). Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 44–50. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.568>
- Ashar, D., Ashila Bestha, I., & Pramesa Gita, N. (2019). *DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM Dalam Lingkup Pengadilan*. 1–113.
- Baihaki, M. (2023). *Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso*. 1–85.
- Bhirela Aurani. (2022). PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KETAHANAN KELUARGA (Studi (Vol. 33).
- Carnawi, C., Hanif, S. F., & Diniyanto, A. (2022). Policy for movement of state capital in Indonesia based on smart city: Ecological and social welfare impact analysis. *JALS SYMPOSIUM ON TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT FOR SOCIAL WELFARE: Technological Advancement for Social Welfare: Contemporary Development and the Future Impact*.
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian 's Pillars Democracy : How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 1(1), 105–114.
- Diniyanto, A. (2017). Actualization of Archipelagic Concept in Legal Curriculum to Create Integrity Law Graduates. *International Conference on Clinical Legal Education*, 1(1), 247–254.
- Diniyanto, A. (2021a). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021b). Omnibus Law dan Demokrasi Kita.
- Diniyanto, A. (2021c). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>

- Diniyanto, A. (2021d). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Pekalongan: Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2021e). UUD 1945 adalah Konstitusi Bernilai Normatif Bukan Nominal atau Semantik.
- Diniyanto, A., & Kamalludin, I. (2021). Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila. *Jurnal Supremasi Hukum*, 10(1), 1–18.
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). The Existence of Pancasila in Post-Truth Era. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 02(01), 1–11. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.92>
- Faiq, M. F. Al. (2024). Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah dan Berpendidikan. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(3), 87–94. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i9.1329>
- Fuadi, M. Z. R. H., & Diniyanto, A. (2022). Written Quotations and Its Legal Protection: How Indonesian Law Reform on Copyrights Law? *Journal of Law and Legal Reform*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.53630>
- Habibi, R. S. (2014). Hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan berdasarkan pasal 9 undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan convention on the right person with disabilities. *Skrripsi*.
- Husna, F., Yunus, N. R., & Gunawan, A. (2019). Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(2), 207–222. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10454>
- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2022). Epistemology in Islam: The Integration of Science and Religion According to Kuntowijoyo and Its Correlation with the National Law Establishment. *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.7280>
- Inayati, A. A., Risqiani, R., & Pratama, A. B. (2022). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCHER. *Jisyaku: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(2), 182–195.

- K, F. D., Diniyanto, A., & Arifin, R. (2017). LEGAL PRINCIPLE VIS A VIS ISLAMIC VALUES: DISCOURSE OF ISLAMIC THINKING IN LEGAL DEVELOPMENT FOR HANDLING HUMAN CRISIS (POVERTY , AND HUMAN RIGHTS CASES IN INDONESIA). *Reviving Islamic Values in Response to Human Crisis*, (February), 311–326.
- Kemenkes. (2018). Laporan Riskesdas 2018 Nasional.pdf. *Lembaga Penerbit Balitbangkes*, p. hal 156.
- Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: To What Extent has The Election Law been Reformed. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 109–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44321>
- Meta Silfia Novembli, Nisaul Hasanah, J. (2023). Pengenalan Pendidikan Inklusi sebagai Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Disabilitas. *Harmoni Masyarakat*, 1(1), 31–42.
- Mozes, N. Z. (2020). Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Presfektif Hak Asasi Manusia. *Lex Et Societatis*, 8(3), 72–81. <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29504>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penguatan Peran BPPI dan Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Kelompok Minoritas. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 111–121.
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi*, 2(2), 29–44.
- Muhtada, D., Sastroatmodjo, S., & Diniyanto, A. (2018). Penguatan BUMDES Menuju Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, 1, 439–446.
- Ni Made Yuni Anggun Ulandari. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(2), 1–6.
- Pawestri, A. (2017). HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL DAN HAM NASIONAL. *Era Hukum*, 2(1), 164–182.
- Pebiani, A., Andriani, A., Prafitri, R., Yanto, V. A., & Kembara, M. D. (2024). Mewujudkan Hak-Hak Disabilitas Dalam Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 10–18.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>

- Pratama, A. B. (2024a). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketentaraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>
- Pratama, A. B. (2024b). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor. *And Civil LawThe Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(1), 109–127.
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>
- Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang. *AKM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 263–276. <https://doi.org/10.36908>
- Pratomo, D. T., & Fadli, M. (2015). *Pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas*. 1–27.
- Ridlwan, Z. (2015). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons With Disabilities). *FLAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.382>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Albadharab*, 17(33), 81–95.
- Sujatmoko, E. (2016). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 181. <https://doi.org/10.31078/jk718>
- Umam, M. R., & Pratama, A. B. (2023). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 287–306.

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 25 September 2024

Revisi : 26 Oktober 2024

Diterima : 12 November 2024

Diterbitkan : 12 Desember 2024